



P E N E T A P A N

Nomor 441/Pdt.G/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Genius Computer Centre, berkedudukan di Jalan Sungai Saddang No. 92, Balla Parang, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry Winata, S.H., M.H. beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 19, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No. 1678/PDT/2023/KB tertanggal 14 Desember 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Wilayah 07 Makassar**, bertempat tinggal di JL. JEND. SUDIRMAN NO. 01, Pisang Utara, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Tri Putra, S.H Dkk. beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman No. 1, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No. 121/Niaga/2023/KB tertanggal 28 November 2023 sebagai , sebagai **Tergugat I**;
- 2. PT Balai Lelang Sempurna**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 88, Graha Pena Building, Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor 441/Pdt.G/2023/PN Mks,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 Rbg, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan pihak Penggugat maupun Tergugat, lalu Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan tertanggal 8 Juni 2016, tentang Penunjukan Hakim Mediator dalam perkara ini yaitu menetapkan dan menunjuk saudara Sutisna Sawati, SH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Mediator dalam proses Mediasi perkara Nomor 441/Pdt.G/2023/PN JMks;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 27 Februari 2024, ternyata tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 441/Pdt.G/2023/PN Mks tertanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan di luar Pengadilan sehingga Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 441/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 441/Pdt.G/2023/PN Mks oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara gugatan Nomor 441/Pdt.G/2023/PN Mks dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2023**, oleh kami **Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.**, dan **Burhanuddin, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hidayat Maddatuang, AMd, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Burhanuddin, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H.

Rincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	140.000,00
Pemanggilan	: Rp	109.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	329.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 441/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)